



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 141/KEP.180-DPMD/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SUKAJAYA
KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. Ir. ARIF AHMAD RIFA'I telah diangkat sebagai Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.176-DPMD/2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur;
 - b. bahwa Sdr. Ir. ARIF AHMAD RIFA'I telah diangkat sebagai Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, mengundurkan diri sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Jo. Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengundurkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau anggota badan Permusyawaratan Desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 141/KEP.180-DPMD/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SUKAJAYA
KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Ir. ARIF AHMAD RIFA'I telah diangkat sebagai Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.176-DPMD/2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa Sdr. Ir. ARIF AHMAD RIFA'I telah diangkat sebagai Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, mengundurkan diri sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Jo. Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengundurkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau anggota badan Permusyawaratan Desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permintaan sendiri/ mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Sukajaya, maka berdasarkan laporan dari Camat, Bupati memberhentikan Kepala Desa;
- e. bahwa, guna menjamin efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, Bupati perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 41);
9. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.176-DPMD/2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 141.1/1168/DPMD, perihal Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung;
 2. Surat dari Kecamatan Bojongpicung Nomor 800/98/V/Kec tentang Permohonan Pemberhentian Sdr. Ir. Arif Ahmad Rifa'i Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung;
 3. Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Sukajaya Nomor 147/006/BPD-SKJ/V/2023 tentang Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung dan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung; dan
 4. Surat Pengunduran Diri An. Ir. Arif Ahmad Rifa'i, tanggal 3 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SUKAJAYA KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR**

KESATU : Memberhentikan Saudara. Ir. ARIF AHMAD RIFA'I sebagai Pejabat Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur.

- KEDUA : Mengangkat Saudara ANDRIANA., S.IP. NIP. 19781106 201001 1 001, Pangkat Penata Tk. I, (III. d), Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bojongpicung, sebagai Penjabat Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua untuk melaksanakan Tugas, hak, kewajiban, dan wewenang Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2015.
- KEEMPAT : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai ditetapkannya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Camat Bojongpicung Kabupaten Cianjur segera melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.176-DPMD/2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Cianjur sepanjang mengatur pengangkatan Sdr. Ir. ARIF AHMAD RIFA'I sebagai Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Lampiran Kolom 8 Nomor Urut 8, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN